

TRADISI PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DESA TANETE KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA

Syamhari, Ummu Kalsum

Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar

Email: syamhari.tompo@uin-alauddin.ac.id

kummu075@gmail.com

Abstract

This research examines the Marriage Tradition in the Tanete Village, Tompobulu Subdistrict, Gowa Regency. The problem in this research is how the marriage tradition is conducted in the Tanete Village community, Tompobulu Subdistrict, Gowa Regency. The type of research used in this study is field research or field research using a descriptive research method. The data sources for this research were obtained from informants through interviews and direct observations. The data in this research include interview results and written data obtained through observations, field notes, interviews, and documentation. The data processing and analysis techniques are carried out through three stages: identifying data, grouping data, and describing data. The research findings are as follows: firstly, the marriage tradition in the Tanete Village community, Tompobulu Subdistrict, Gowa Regency, is carried out with a sequence of Abboya (proposal), the tradition of Abboya in the Makassar community, especially in Tanete village, is one of the traditions in marriage that needs to be preserved because this tradition is a form of diversity in community life. Appatantu Allo (determining the wedding day), in the Tanete Village community, Tompobulu Subdistrict, Appatantu Allo is a fundamental part of the marriage tradition carried out before the marriage contract process takes place because it is related to choosing an auspicious day, which holds special significance according to the local community's perspective.

Keywords: Tradition, Marriage

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Tradisi Perkawinan pada Masyarakat Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tradisi perkawinan pada masyarakat Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field reseach atau penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Adapun sumber data penelitian ini diperoleh dari informan melalui wawancara dan observasi langsung. Data dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan data tertulis yang diperoleh melalui observasi, catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: mengidentifikasi data, mengelompokkan data, dan mendeskripsikan data. Hasil penelitian yang diperoleh sebagaimana paparan hasil penelitian bahwa: pertama tradisi perkawinan pada Masyarakat Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dilaksanakan dengan urutan-urutan pelaksanaan Abboya (melamar), tradisi a'boya pada masyarakat Makassar khususnya di desa Tanete adalah salah satu tradisi dalam pernikahan yang perlu dipertahankan sebab tradisi ini adalah salah satu bentuk keragaman dalam hidup bermasyarakat. Appatantu Allo (menentukan hari pernikahan), Pada masyarakat Desa

Tanete Kecamatan Tompobulu, appattantu Allo merupakan bagian pakok dalam tradisi perkawian yang dilakukan sebelum proses akad nikah berlangsung karena terkait dengan (hari baik) hari yang memiliki keistimewaan tersendiri sebagaimana cara pandang masyarakat setempat

Kata Kunci: Tradisi, Perkawinan

Pendahuluan

Dalam dimensi kebudayaan, Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya. Setiap wilayah dan daerah memiliki tradisi dan karakter tersendiri. Setiap wilayah dan daerah memiliki sisi-sisi keuniversalan tradisi dan budayanya. Budaya bagi setiap masyarakat, merupakan perangkat hidup yang menjadi cermin dan sistem tersendiri yang mengiringi kehidupan dalam berbagai aktivitas. Dari berbagai kondisi dan keadaan suatu daerah dan kelompok masyarakat, budaya tetap dijunjung untuk memantapkan proses hidup yang dijalani. Terdapat kepekaan dan jiwa merawat tradisi yang dipertunjukkan oleh setiap kelompok masyarakat sehingga potensi pelestarian budaya sangat mungkin dan dapat berdampak pada keberlanjutan dan pemertahanan.

Di Sulawesi-Selatan misalnya, keragaman budaya tampak sebagai kekayaan daerah dan menjadi kekhasan tersendiri. Dikatakan sebagai kekhasan tersendiri oleh karena budaya dan tradisi tampak sebagai ideologi bahkan menjadi sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan. Di Gowa misalnya, terdapat tradisi *abbutting* (perkawinan), *ammaudu'* (maulid), *a'rera'* (kerjasama dalam pertanian), *ajje'ne sappara* (mandi Syafar), *accera kalompoang*, *ammuntuli*, *assuro'* dll. Sebagai keragaman tradisi dan budaya yang mengakar dan dilaksanakan secara turun temurun. Terdapat tradisi tertentu yang memang seperti telah terkonvensi dan mutlak untuk dilaksanakan oleh setiap kelompok masyarakat. Masyarakat mewarisi tradisi dengan memegang teguh proses pelaksanaannya tanpa harus mengabaikan dan meninggalkannya. Masyarakat sangat menjaga keutuhannya untuk kelanjutan tradisinya, sehingga mementingkan pemertahan tradisi dan budaya.

Dalam berbagai dinamika praktik kehidupan manusia dan kemajuan zaman yang tampak, budaya lokal mulai bergeser dengan hadirnya budaya global yang semakin mewarnai masyarakat. Kehadiran budaya lokal sebagai warisan, memantapkan posisinya sebagai produk yang melingkungi masyarakat sejak dahulu, tetapi setiap masyarakat tidak dapat dipungkiri didalamnya terdapat evolusi dalam berbagai tradisinya. Di desa

Tanete Kecamatan Tompobulu misalnya, tradisi perkawinan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari warisan kebudayaan yang dilanjutkan oleh generasi sekarang (milenial) sehingga sedikit tidaknya terdapat evolusi dari warisan kebudayaan yang dibangun sejak zaman dahulu. Masyarakat tetap kukuh melestarikan kebudayaan dan tradisinya tetapi tetap saja tidak dapat dipisahkan dari berbagai perkembangan kebudayaan yang mewarnainya.

Tradisi perkawinan merupakan tradisi yang sangat dekat dengan masyarakat, dikatakan sangat dekat karena tradisi perkawinan merupakan bagian dari kelangsungan hidup masyarakat. Jika dihubungkan dengan tradisi Islam, perkawinan merupakan bagian dari nilai dan menjadi sesuatu yang sangat sakral dalam kehidupan umat beragama Islam. Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw. dan menjadi awal dari terbangunnya kehidupan berkeluarga yang mendapat ridha Allah Swt. berdasarkan hal tersebut, perkawinan dalam tradisi masyarakat desa Tanete tidak pernah terputus dan tentu saja menjadi banguna tradisi yang setiap saat dilaksanakan.

Perkawinan yang umum dilaksanakan sebagaimana warisan tradisi yang telah lama diwarisi oleh masyarakat desa Tanete, sarat dengan kearifan lokal dan nilai-nilai yang mengakar pada masyarakat. Masyarakat Desa Tanete memegang teguh rangkaian-rangkaian dalam pelaksanaan perkawinan. Rangkaian-rangkaian yang dimaksud adalah bangunan proses pernikahan yang dimulai dari pelamaran sampai dengan proses setelah perkawinan. Pada masyarakat Desa Tanete, perkawinan diawali dengan ajjangan-jangan (mencari informasi awal) sebagai langkah untuk mengenal dan mengetahui kesiapan calon mempelai sebelum melakukan lamaran. Ajjangan-jangan (mencari informasi awal) dilakukan untuk memastikan bahwa seorang perempuan yang hendak dilamar belum memiliki calon suami dan yang paling penting seorang perempuan yang hendak dilamar tersebut statusnya jelas (belum berkeluarga).

Perkawinan yang dilaksanakan atas dasar diawali dengan ajjangan-jangan (mencari informasi awal) mempertegas kesiapan dalam pelaksanaan tradisi perkawinan masyarakat setempat. Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Maret tahun 2022, didapatkan data bahwa proses perkawinan cukup menggunakan waktu yang relatif agak panjang. Maksudnya, pada masyarakat desa Tanete, mengawali perkawinan bagi anak-anak mereka dengan terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan keluarga. Bagi masyarakat setempat, pendekatan-pendekatan keluarga

dilakukan sebagai langkah awal dalam perkawinan dan bentuk usaha dalam melanjutkan tradisi mereka. Selain itu, hal tersebut sebagai langkah dalam menyamakan persepsi termasuk untuk mempertemukan tradisi mereka baik itu yang terbangun secara otonom dalam diri keluarganya maupun tradisi yang mengakar di Desa Tanete secara umum.

Ajjangan-jangan (mencari informasi awal) sebelum melakukan pernikahan dalam tradisi masyarakat Tanete, dahulunya dilakukan secara sakral oleh masing-masing orang tua calon pengantin. Hal tersebut seiring perkembangan zaman mulai bergeser dan telah lazim dilakukan oleh masing-masing calon pengantin. Maksudnya, pergeseran tersebut mengarah kepada *ajjangan-jangan* (mencari informasi awal) tidak lagi mutlak dilakukan oleh orang tua calon mempelai baik laki maupun perempuan tetapi dapat juga dilakukan secara langsung oleh kedua calon pengganti laki dan perempuan. Pergeseran tersebut tentu bukan tanpa dasar sehingga model baru dalam tradisi masyarakat setempat bergeser. Terdapat berbagai faktor yang mengakibatkan terjadinya pergeseran tersebut. Berdasarkan hal tersebut, tradisi perkawinan pada masyarakat desa tanete memiliki daya tarik untuk diteliti sebagai bagian dari perkembangan tradisi perkawinan. Dengan demikian peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Tradisi Perkawinan pada Masyarakat Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa”.

Berangkat dari uraian diatas, peneliti ingin mengupas lebih jauh mengenai Bagaimanakah tradisi perkawinan pada masyarakat desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Berdasarkan penelusuran penelitian, ada beberapa literatur yang berkaitan atau penelitian terlebih dahulu yang serupa.

Menurut Mustakim 2014, tradisi sangat erat kaitannya dengan sistem nilai dan adat. Nilai, merupakan standar perilaku seseorang dalam menuntun apa yang indah, berharga, efisien. Sedangkan menurut Sidney Simon dalam Mustakim, tradisi yaitu suatu ide atau konsep tentang apa yang seseorang pikirkan penting dalam kehidupannya. Sedangkan adat yang dalam Islam dikenal dalam istilah “al-urf” yang dipahami sebagai bentuk kebiasaan masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun dan sebagai bentuk refleksi atau pematangan sosial. Menurut salah satu pakar Islam, Abdul Wahab Khallaf, ‘urf terbentuk dari saling pengertian orang banyak dengan tanpa memandang stratifikasi sosial.

Tradisi identik dengan siklus perkembangan masyarakat, yang bergeser seiring dengan perkembangan zaman. Menurut Salihima 2014, Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin moderen, Islam juga merespon perkembangan itu dengan munculnya tradisi-tradisi baru. Tradisi-tradisi baru itu bermunculan dengan dukungan perkembangan teknologi. Dapat dijumpai seperti penggunaan alat musik canggih yang sangat kental dengan bantuan elektronik dalam musik-musik islami. Kalau dahulu musik islami sangan kental dengan Kasidah Rebana dengan menggunakan media lokal yang juga diproduksi secara lokal.

Menurut Hari Poerwanto (2008:46) mengatakan bahwa sejak pertama kalinya makhluk yang bercirikan manusia muncul di muka bumi sekitar satu juta tahun yang lalu, yaitu dengan ditemukannya fosil dari makhluk *Pithecanthropus Erectus*, sampai dengan sekarang ini, telah terjadi berbagai perubahan kebudayaan yang di milikinya. Bagi Poerwanto, Salah satu sifat kebudayaan ialah seperorganik. Jika proses evolusi kebudayaan dibandingkan dengan proses evolusi fisik dari makhluk manusia, sampai pada suatu kurun waktu tertentu masih berjalan sejajar. Akan tetapi pada suatu tahap perkembangan tertentu, diduga proses perubahan kebudayaan berjalan amat cepat sekali seolah-olah meninggalkan proses evolusi organiknya.

Relevansi dengan pendapat Zalihima dan Poerwanto, menurut Nasrullah 2018, terciptanya suatu tradisi dalam ruang lingkup masyarakat tidak dapat dipisahkan oleh adanya komunikasi antar budaya yang merupakan suatu interaksi antar budaya yang berbeda, budaya tersebut merupakan nilai-nilai yang muncul dari proses interaksi antar-individu, nilai-nilai ini diakui, baik secara langsung maupun tidak, seiring perkembangan waktu. Sementara dalam pendekatan etnografi, budaya diartikan sebagai konstruksi sosial maupun historis yang mentransmisikan pola-pola tertentu melalui simbol, pemaknaan, premis, bahkan tertuang dalam aturan, yang setiap aturan tersebut akan dipatuhi oleh masyarakat sekitar.


Relevansi dengan pendapat Salihima dan Poerwanto, menurut Nasrullah 2018, terciptanya suatu tradisi dalam ruang lingkup masyarakat tidak dapat dipisahkan oleh adanya komunikasi antar budaya yang merupakan suatu interaksi antar budaya yang berbeda, budaya tersebut merupakan nilai-nilai yang muncul dari proses interaksi antar-individu, nilai-nilai ini diakui, baik secara langsung maupun tidak, seiring perkembangan waktu. Sementara dalam pendekatan etnografi, budaya diartikan sebagai

konstruksi sosial maupun historis yang mentransmisikan pola-pola tertentu melalui simbol, pemaknaan, premis, bahkan tertuang dalam aturan, yang setiap aturan tersebut akan dipatuhi oleh masyarakat sekitar.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa berjudul “Tradisi Perkawinan Masyarakat Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa”. penelitian ini akan mendeskripsikan aspek pelaksanaan perkawinan dan nilai-nilai budaya lokal di Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dengan melihat sebagai aspek fenomena yang berjalan di masyarakat. Selain itu penelitian ini berupaya mengungkap aspek tradisi lokal perkawinan di Desa Tanete. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara langsung, serta dokumentasi. Karena penelitian ini merupakan penelitian budaya maka, maka orientasi pokok yang menjadi perhatian peneliti adalah melihat kondisi alamiah yang terjadi dimasyarakat terkait dengan tradisi perkawinan.

Penelitian ini akan memulai pengkajian pada aspek fenomena yang terbangun di masyarakat dalam hal tradisi perkawinan. Setelah itu peneliti akan mengkaji aspek budaya lokal dan budaya Islam dalam tradisi tersebut sebagai tambahan kajian. Akan tetapi penelitian ini hanya akan focus pada tradisi perkawinan di Desa Tanete Kecamatan Tompobulu. Dengan demikian untuk lebih jelasnya berikut diuraikan kerangka penelitian ini berdasarkan bagan berikut ini:

BAGAN KERANGKA PENELITIAN



Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang difokuskan pada aspek tradisi perkawinan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang berupaya memberikan gambaran tentang fenomena dan keadaan yang terjadi di lokasi berdasarkan pada kondisi ilmiah dari objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama penelitian adalah tradisi perkawinan pada masyarakat desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dengan jangka waktu delapan minggu. Pemilihan Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten sebagai lokasi penelitian didasarkan atas lokasi tersebut merupakan desa yang masuk dalam Binaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar disamping itu memiliki jarak yang relatif memberikan kemudahan bagi peneliti dalam menjangkau lokasi tersebut.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, sekaligus memotret melakukan wawancara dengan informan. Untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin, peneliti menggunakan instrument, wawancara, observasi, perekaman dan pemotretan dokumentasi.

Instrumen penunjang, penelitian ini adalah:

1. Pedoman observasi, yang digunakan untuk menemukan dan mengklasifikasi data.
2. Pedoman wawancara, yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tradisi perkawinan
3. Dokumentasi, berupa data yang dikumpulkan dari hasil kegiatan pengumpulan data selama penelitian.

Analisis data dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan model alir Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari tiga tahap, yakni: Tahap reduksi data, mengidentifikasi data, dan pengecekan keabsahan data. Adapun langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data adalah sebagai berikut:

Adapun prosedur yang ditempuh dalam menganalisis data pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi data yang menyangkut tentang tradisi perkawinan pada masyarakat Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.
2. Mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan peneliti yang disandarkan pada rumusan masalah dan fokus penelitian.
3. Mendeskripsikan hasil temuan peneliti selama proses penelitian berlangsung.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi perkawinan pada Masyarakat Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dilaksanakan dengan urutan-urutan pelaksanaan sebagai berikut:

***Abboya* (melamar)**

Dalam tradisi Makassar, *Abboya* melakukan rangkaian melepas niat mulia atas rencana keinginan orang tua dalam menikahkan anaknya. *Abboya* dilakukan dengan diawali persiapan yang sangat matang oleh keluarga yang hendak menikahkan anaknya. Salah satu yang dipersiapkan keluarga adalah memastikan pilihan yang hendak dilamar itu dapat menerima dengan ikhlas, baik, dan berterima dengan keluarga pelamar. Persiapan lainnya dalam tradisi Makassar, adalah menyiapkan perangkat yang sesuai dengan tradisi yang berlaku seperti uang panai, mahar dan perangkat-perangkat lainnya. "*Abboya nigaukangi punna anggannami sara'na*" (melamar dilakukan jika calon pelamar telah menyempurnakan syarat perkawinannya). Dalam setiap rangkaian melamar terdapat syarat-syarat tertentu yang tidak dapat diabaikan oleh pihak pelamar.

Pernikahan adalah jalan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan menyambung periode kehidupan bagi setiap orang. Dengan jalan pernikahan, seseorang dapat menghasilkan keturunan yang sah dan memperluas silaturahmi. Dalam tradisi Makassar, pernikahan mengandung nilai kearifan lokal yang sangat tinggi karena terkait dengan perpaduan keluarga untuk saling memuliakan dalam melangsungkan hidupnya demi visinya menjadi hamba Allah yang beriman dan Bertaqwa. Perkawinan terkait erat dengan nilai luhur saling hormat menghormati dan pembentukan bahtera keluarga yang akan menghasilkan keturunan yang baik.

Sejalan dengan uraian tersebut dan berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian bahwa:

1. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kesiapan kedua mempelai dan adanya rasa suka sama suka kedua mempelai dengan mengikuti tradisi atau adat istiadat yang berlaku.
2. Kegiatan melamar dilakukan setelah proses *ajjantang-jantang* sebagai langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan antara kedua calon mempelai.
3. Setelah tercapainya kesepakatan antara keduanya maka proses perkawinan dapat dilakukan berdasarkan hukum agama dan adat yang berlaku di daerahnya masing-masing. Syarat-syarat yang dibawa pada saat lamaran seperti *passikko* (cincin pengikat) sebagai tanda bahwa perempuan tersebut sudah patok dan tidak dapat dilamar atau dipinang orang lain. Cincin merupakan simbol yang digunakan oleh orang Makassar bahwa keduanya telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu keluarga. Cincin menjadi petanda dan penanda bahwa seorang perempuan telah memiliki calon suami dan cincin juga mengandung nilai bahwa seorang perempuan yang menggunakan cincin dari lelaki yang melamarnya sebagai kehormatan dan kemuliaan.
4. Pada masyarakat Makassar khususnya di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, perkawinan dilakukan jika syarat-syarat mutlak secara adat dan agama telah dipenuhi. Seperti halnya diwajibkan ada wali nikah yang bertanggungjawab atas pernikahan tersebut.

berdasarkan paparan data yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tidaklah segampang yang dibayangkan oleh sebagian orang, ada banyak hal yang perlu disiapkan bukan hanya kesiapan diri akan tetapi kesiapan mental, maupun materi juga perlu disiapkan demi suksesnya perjalanan suatu rumah tangga. Sebelum melakukan perkawinan perlu diketahui dan dipahami tujuan menikah agar sebuah kebahagiaan akan didapatkan oleh keduanya baik di dunia ataupun kelak di akhirat nantinya. Menikah memiliki tujuan yang baik bagi laki-laki maupun wanita.

Adapun beberapa tujuan menikah dari data yang diperoleh sebagai berikut:

1. Menghasilkan Keturunan yang Sah

Tradisi perkawinan merupakan warisan tradisi yang telah turun temurun dan perlakuannya selalu sejalan dengan fenomena masa lalu yang dianut oleh sekelompok masyarakat tertentu. Pernikahan dilakukan untuk menyambung keturunan yang sah

yang akan menjadi penerus silsilah keluarga orang tua serta kerabat, menurut urutan garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu serta garis keturunan orang tua. Adanya silsilah garis keturunan keluarga menggambarkan adanya kedudukan seseorang sebagai anggota keluarga dan kerabat, merupakan barometer dari asal-usul keturunan yang teratur dan baik.

2. Implementasi Nilai Agama

Perkawinan dalam tradisi Islam merupakan sesuatu yang mutlak jika seseorang memiliki kemampuan dan telah siap lahir batin. Dari beberapa pendapat mengatakan bahwa menikah bukan hanya sekadar bersenang-senang melainkan di dalamnya terdapat nilai ibadah yang dianggap sebagai salah satu penyempurna setengah agama karena orang yang telah menikah seorang bisa menjaga kemaluan sehingga terhindar dari perbuatan zina.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa menikah memiliki tujuan yang baik bukan hanya untuk agama akan tetapi juga untuk mempertahankan serta melanjutkan keturunan baik dari garis keturunan bapak maupun ibu untuk memperoleh ketenangan, kebahagiaan keluarga atau kerabat, dan untuk memperoleh adat budaya serta mempertahankan warisan-warisan keluarga.

Salah satu bentuk interaksi manusia dalam bingkai pernikahan di antara tujuannya adalah untuk melanjutkan kehidupan dari generasi sebelumnya. Secara kodrat, termasuk manusia perkembangbiakan merupakan ciri khas dari makhluk hidup, yang membedakannya dengan makhluk lain. Perkembangbiakan manusia diperoleh dengan jalan yang sah dan sesuai dengan tuntunan agama, adat dan budaya yang diterima dan berlaku di masyarakat. Pernikahan dalam pelaksanaannya haruslah terikat dengan aturan-aturan yang berlaku di sekitar manusia itu sendiri, agar tidak mengganggu dan melawan nilai-nilai dan tujuan yang agung dalam pernikahan.

Tradisi dan Budaya lahir dan diproduksi oleh masyarakat tertentu dan dijalankan berdasarkan kontestasi yang sesuai dengan masyarakat. Di Makassar misalnya, Budaya dan tradisi mengandung ideologi dan merupakan simbol kebesaran yang tidak dapat dipandang sederhana. Skala nilai budaya dan tradisi bagi masyarakat, merupakan marwah dan harus dijunjung tinggi yang diikat melalui filosofi *abbulo sibatang, accera sitongka-tongka*. Dalam dimensi perkawinan nilai filosofi *accera sitongka-tongka* dengan

abbulo sibatang terwujud dalam sikap bersatu padu dalam menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kebaikan dan keluhuran tradisi.

Proses pernikahan akan tercapai dengan adanya proses tertentu. Proses yang akan dilewati seorang pria maupun wanita, seperti proses ta'aruf dan khithbah atau yang lebih dikenal dengan *abboya* pada masyarakat Makassar. Di antara beberapa tahapan dalam rangkaian proses menuju sebuah pernikahan salah satunya adalah tahapan *abboya* atau melamar dalam Islam disebut tahapan khithbah. *Abboya* sendiri merupakan sebuah cara untuk menunjukkan I'tikad baik keluarga laki-laki atau calon mempelai laki-laki tentang maksudnya menikahi perempuan tersebut, sekaligus dalam menyatakan sikap dan memberitahu kepada wali yang ditunjuk oleh keluarga perempuan. Keinginan tersebut dapat disampaikan langsung dari keluarga laki-laki atau bisa melalui wakil yang diberi amanah, jika dalam pelamaran tersebut menemui jalan yang dimaksudkan atau niat baik keluarga laki-laki diterima, berarti tahapan-tahapan selanjutnya pra pernikahan bisa dilanjutkan, namun jika tidak mencapai tujuan yang dimaksudkan oleh keluarga laki-laki maka tahapan dalam pernikahan biasanya dihentikan sampai pada proses *abboya* saja.

Salah satu kebudayaan lokal masyarakat suku Makassar yang berkembang dan dipertahankan hingga sekarang adalah tradisi *abboya* dalam adat perkawinan. *Abboya* mengandung makna mencari pasangan hidup yang dapat membawa pada proses kehidupan yang lebih baik melalu menghasilkan keturunan yang dikehendaki oleh kedua mempelai. *Abboya* dilakukan atas dasar niat mulia menyelesaikan sunnah Rasul, juga menjadi jalan untuk melangsungkan pernikahan. *Abboya* juga merupakan proses awal seorang mempelai laki-laki untuk melangsungkan pernikahan. Dalam berbagai aktivitas, *abboya* merupakan aktivitas tertentu diikat oleh norma dan adat istiadat yang berlaku seperti di Kecamatan Tompobulu. Dalam tradisi Makassar, bahasa yang digunakan dalam praktik *abboya* adalah bahasa yang mengandung nilai keluhuran, mulia dan sarat dengan nilai sopan santun yang memuliakan di antara keduanya.

Abboya (melamar) adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan sebelum atau pra pernikahan kedua calon mempelai dilangsungkan, dimana dalam pelaksanaan tradisi ini banyak pihak yang terlibat karena dalam pelaksanaan kegiatan ini dianggap sakral dan harus dilalui sebelum atau pra pernikahan tersebut. Proses tersebut diyakini akan memberi gambaran secara rinci mengenai maksud kedatangan keluarga laki-laki

untuk meminang calon mempelai perempuan. Sebenarnya tradisi *abboya* bukan hanya milik suku Bugis-Makassar tapi ada juga yang serupa pada suku lain yang ada di Indonesia bahkan seluruh bagian dari suku di Nusantara terdapat tradisi ini, yang memiliki pemaknaan dan tujuan yang sama akan tetapi dalam penamaannya yang berbeda-beda bagi pria lokal atau yang berasal dari suku Makassar.

Tradisi *abboya* dalam adat pernikahan masyarakat Bugis-Makassar merupakan salah satu budaya lokal yang dipertahankan hingga sekarang. Tradisi ini dipertahankan oleh masyarakat Bugis-Makassar karena dianggap sebagai bentuk penghormatan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan, dalam pelaksanaannya keluarga inti atau keluarga terdekat laki-laki yang diberi tanggung jawab atau amanah untuk melaksanakan tradisi ini. Biasanya proses pelamaran (*abboya*) dilakukan sebelum memasuki acara resepsi pernikahan karena untuk menyatukan beberapa pendapat kedua keluarga dalam mendapatkan kebaikan tujuan pernikahan.

Dalam kaitannya tradisi *abboya* pada masyarakat Bugis-Makassar adalah salah satu tradisi dalam pernikahan yang perlu dipertahankan sebab tradisi ini adalah salah satu bentuk keragaman dalam hidup bermasyarakat dan dibutuhkan oleh banyak orang untuk kepentingan bersama, tetapi dalam penempatan tradisi *abboya* perlu diintensifkan agar tidak terjadi pemahaman-pemahaman yang disalahartikan dalam tradisi pelamaran (*abboya*) tersebut. Tradisi ini hanya dilaksanakan ketika salah satu dari masyarakat Bugis-Makassar akan mengadakan pernikahan, dalam pelaksanaannya tentu memiliki langkah-langkah yang akan ditempuh sebelum tradisi *abboya* terlaksana yaitu:

1. Mengutus wakil keluarga dari mempelai laki-laki

Dalam proses pelaksanaan tradisi *abboya* wakil keluarga dari mempelai laki-laki diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan proses yang dimaksud, dalam rangka menyatukan kedua keluarga hingga mencapai i'tikad yang baik untuk kedua calon mempelai. Proses pelaksanaan pelamaran berlangsung dengan mengutus wakil keluarga laki-laki untuk memberi penghormatan dan penghargaan kepada keluarga perempuan karena sebelum pelaksanaan proses pernikahan tentu harus memiliki kesepakatan bersama agar keinginan kedua keluarga tetap dihargai.

Biasanya dalam tahapan *a'boya* yang diutus menjadi wakil dari keluarga laki-laki adalah keluarga inti atau kerabat terdekat laki-laki yaitu: Paman, tante, sepupu, dan keluarga dekat yang dianggap bisa berbicara karena dalam prosesnya tidak bisa

mengeluarkan kata-kata yang akan menyinggung perasaan keluarga perempuan, dan betul-betul memahami proses pelamaran tersebut.

2. Dalam menentukan wakil perempuan diberi amanah untuk menerima wakil pihak laki-laki

Tahapan pelaksanaan yang melibatkan keluarga laki-laki dan perempuan merupakan sebuah bentuk pelaksanaan yang didasarkan pada rukun dan syarat nikah yaitu syarat yang harus di setujui dan menjadi hal yang wajib ada, dalam tahapan-tahapan tertentu untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Namun seharusnya seluruh rukun dan syarat yang diajukan keluarga perempuan harus terpenuhi maka akan dikatakan sah sebuah perjanjian dalam hubungan pernikahan. Akan tetapi jika tahapan pelamaran (*abboya*) dalam prosesi pra pernikahan tidak memiliki rukun dan syarat yang disampaikan secara lisan maka dianggap tidak akan sah dan berlaku pernikahan tersebut karena yang mengikat sebuah perjanjian adalah aturan-aturan yang ditetapkan baik aturan tersebut disampaikan secara lisan maupun tertulis.

- c. Membicarakan maksud pelamaran

Dalam prosesi lamaran atau *abboya* keluarga laki-laki dan keluarga perempuan yang diberi amanah wajib melakukan pertemuan agar dapat membicarakan maksud dan tujuan dari pelamaran, pada tahapan ini akan membicarakan tahapan-tahapan yang akan ditempuh isi dalam pembahasan lamaran yang akan disampaikan oleh keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Penentuan mahar dan uang *panai'* atau seserahan pada proses ini akan dibicarakan, sehingga pada tahapan selanjutnya tidak lagi membahas tentang mahar tersebut dan akan memberi kemudahan pada kedua belah pihak.

***Appattantu Allo* (Menentukan Hari Pernikahan)**

Dalam tradisi suku Makassar, pernikahan merupakan hal yang dianggap sakral, karena pernikahan bukan hanya kepentingan dua orang anggota pasangan saja tetapi melibatkan dua keluarga asal dan masyarakat. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pernikahan tidak hanya melibatkan dua insan manusia tetapi menyatukan dua buah keluarga agar terwujud tujuan pernikahan.

Pernikahan merupakan serangkaian acara dalam satu ikatan janji dalam akad dalam pelaksanaan pernikahannya secara norma agama, norma sosial dan norma hukum. Tujuan yang ingin dicapai dalam tradisi *appattantu allo baji'* (penentuan hari baik) adalah untuk menentukan atau mencari hari yang baik dan tepat dalam sebuah pernikahan yang merujuk pada kalender Islam tahun hijriyah. Dalam penentuan hari baik tersebut, umumnya dilakukan dengan cara menghitung bulan-bulan dalam kalender Islam tahun hijriyah dengan melihat hari dan tanggal yang tepat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam *appattantu allo* (menentukan hari pernikahan) dapat ditemui, bahwa dalam pernikahan harus dilaksanakan diwaktu-waktu yang baik, ini dapat dilihat dari data yang didapatkan sebagai berikut:

1. Penentuan hari baik dilakukan dengan maksud dan tujuan agar aktivitas dalam pernikahan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta mendapatkan ridho dari Allah Swt. Penentuan hari baik dilakukan bersama-sama baik dari keluarga mempelai laki-laki maupun keluarga mempelai perempuan serta beberapa tokoh adat, dan masyarakat.
2. Hari baik itu dilihat berdasarkan perhitungan bulan dan kalender hijriah atas dasar adanya kesepakatan antara kedua mempelai pada saat penentuan hari tanggal dan bulan pernikahan bahkan berdasarkan jam tertentu. Dengan penentuan hari baik ini yang berdasarkan bulan dan kalender hijriah diharapkan setelah pelaksanaan pernikahan kedua mempelai mejadi keluarga sakinah mawaddah warahmah (samawa) atas izin Allah Swt.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam pernikahan perlu ditentukan hari baik sesuai dengan kesepakatan antara kedua keluarga mempelai laki-laki dan perempuan karena dengan menentukan hari baik diharapkan kegiatan pernikahan akan berjalan dengan lancar. Dengan itu pula diharapkan mempelai mendapatkan keluarga yang bahagia sampai akhir hayat nanti.

Sejarah dan proses perkembangan tradisi *appattantu allo baji'* pada hakikatnya sudah ada sejak jaman dulu. Tradisi ini merupakan salah satu keharusan dalam sebuah pernikahan khususnya bagi suku Makassar. Tradisi tersebut secara turun temurun diwariskan dari generasi ke generasi dan hingga sekarang masih tetap kuat bertahan ditengah serbuan budaya asing. Namun saat ini tradisi dalam pernikahan adat Makassar

banyak dipengaruhi oleh berbagai culture baik dari budaya lokal maupun budaya dari luar.

Dalam perkembangan tradisi *appattantu allo baji'* (penentuan hari baik) sudah mengalami pergeseran nilai dari waktu ke waktu hal tersebut didasarkan pada sebagian masyarakat suku Makassar yang masih mempercayai pelaksanaan tradisi tersebut bahwa sebelum sampai pada tahapan acara pernikahan perlu melakukan tradisi *appattantu allo baji'* (penentuan hari baik) pernikahan, namun sebagian masyarakat pada suku Makassar sudah tidak lagi meyakini penentuan hari baik dan sudah tidak lagi melaksanakan tradisi tersebut. Hal tersebut berangkat dari perkembangan zaman serta arus globalisasi yang telah mendominasi sehingga kebudayaan lama akan mudah terkikis seiring pembaharuan kebudayaan lokal atau tradisi leluhur nenek moyang kita. Masyarakat setempat memiliki persepsi dan pandangan masing-masing terkait tradisi *appattantu allo baji'* (penentuan hari baik). Faktor tersebut dipengaruhi pada sistem pengetahuan, pemahaman, lingkungan serta pengalaman mereka masing-masing. Makna yang diinginkan dalam *appattantu allo baji'* (penentuan hari baik) dalam pernikahan untuk mencapai tujuan dengan harapan pernikahan tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa ada hambatan dan berharap agar rezekinya lancar sehingga mencapai tujuan untuk kebahagiaan.

1. Nilai yang Terkandung dalam tradisi *appattantu allo baji'* (penentuan hari baik)

Dalam pengembangan budaya lokal tradisi dalam kehidupan sosial masyarakat suku Makassar khususnya tradisi *appattantu allo baji'* (penentuan hari baik) keberadaannya masih terlihat dan masih tetap dilestarikan, karena keyakinan masyarakat tentang penentuan hari baik sebelum pernikahan dilaksanakan akan mendatangkan kemakmuran, kebahagiaan, dan mendapatkan pernikahan yang disebut *Sikala'bu-la'bui sanggenna toa* (langgeng hingga tua) dalam membangun bahtera rumah tangga, serta penentuan hari baik juga dimaksudkan untuk mendatangkan keselamatan dan kelancaran segala aspek-aspek penting dalam mangarungi bahtera rumah tangga.

2. Gambaran Tradisi *Appattantu Allo Baji* (Penentuan Waktu Baik) Pernikahan

Allo baji dalam tradisi masyarakat Makassar merupakan fenomena yang unik dan boleh jadi tidak ditemukan dalam tradisi-tradisi kelompok masyarakat di luar Makassar. *Allo baji* bagi masyarakat Makassar dipandang memiliki tersendiri dan dipegang teguh

oleh masyarakat Makassar. *Allo baji* mengandung keistimewaan tersendiri dibanding dengan hari-hari biasa lainnya. Pada suatu pelaksanaan hajatan atau termasuk pelaksanaan pernikahan penentuan hari baik adalah hal yang penting untuk dilakukan. Menentukan hari baik pernikahan dilakukan oleh seseorang yang paham akan hari baik.

Dalam tradisi masyarakat Makassar, hari baik itu terkait dengan keselamatan, kesehatan, dan jauh dari malapetaka yang dapat menimpa seseorang. Hari baik itu juga terkait dengan kelanggengan pasangan suami istri yang melakukan pernikahan. Hal tersebut didasarkan dengan tujuan pernikahan itu agar langgeng hingga kakek-nenek. Hari baik itu ditentukan oleh ahli *kutika* (yang menguasai perhitungan hari dan bulan) dengan menggunakan metode-metode tertentu. Ahli *kutika* adalah ahli yang mampu membaca waktu berdasarkan *lontara* dan perhitungan kalender.

3. Kesepakatan kedua mempelai keluarga

Untuk mencapai kesepakatan kedua mempelai keluarga tentu melewati proses yang panjang dalam suatu proses mufakat atau musyawarah yang di sebut *abboya* (melamar). Setelah tercapai keinginan yang dimaksudkan kedua belah pihak perlu kesepakatan bersama agar keinginan selaras dengan penentuan *appattantu allo baji'* (penentuan hari baik). Dalam agama juga ditekankan bahwa dalam mencapai sebuah kesepakatan tentu diharuskan untuk bermusyawarah, proses tersebut bisa berupa negosiasi yang tidak terikat secara formal kemudian jika mencapai sebuah kesepakatan biasanya kedua pihak keluarga membuat sebuah kesepakatan yang sifatnya secara tertulis.

4. *Abburitta* (Penyampaian Lisan Kepada Sanad Keluarga)

Dalam adat pernikahan suku Makassar, juga terdapat tradisi yang disebut *a'bburitta*, tradisi tersebut dilaksanakan sebelum prosesi pernikahan. kemudian dalam pelaksanaannya disebutkan waktu dan kapan pernikahan dilangsungkan. Keberadaan tradisi ini belum diketahui pasti tentang awal mula tradisi *abburitta* pertama dilaksanakan, akan tetapi dalam perkembangan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan salah satunya kerajaan Gowa tradisi ini telah berlangsung, dan beriringan dengan peradaban pada kerajaan Gowa.

Abburitta mengandung makna sebuah pesan atau pemberitahuan tentang hari dan tanggal yang ditetapkan dalam pernikahan kepada keluarga, kerabat dan teman dekat. Dalam penyampaian berita tersebut biasanya berisi pesan seperti; dengan siapa mempelai laki-laki atau mempelai perempuan akan menikah, berasal dari mana, sampai pada latar belakang keluarga juga disebutkan dan tidak lupa pekerjaannya. Biasanya *abburitta* disampaikan dari ungkapan tradisi lisan baik kepada keluarga terdekat, kerabat, tetangga, dan sahabat.

Adapun orang-orang yang terlibat dalam tradisi *abburitta* ialah diamanahkan kepada keluarga inti atau tetangga dengan jumlah tiga orang hingga sepuluh orang ibu-ibu dan satu anak laki-laki. Adapun orang yang menyampaikan pesan undangan disebut sebagai *paburitta*. Tak lupa dengan pakaian yang dikenakan biasanya memakai pakaian adat baju bodo dan sarung sutra untuk perempuan kemudian untuk laki-laki memakai baju putih dipadukan dengan sarung putih serta songkok.

Penutup

Tradisi dan Budaya lahir dan diproduksi oleh masyarakat tertentu dan dijalankan berdasarkan kontestasi yang sesuai dengan masyarakat. Di Makassar misalnya, Budaya dan tradisi mengandung ideologi dan merupakan simbol kebesaran yang tidak dapat dipandang sederhana. Skala nilai budaya dan tradisi bagi masyarakat, merupakan marwah dan harus dijunjung tinggi yang diikat melalui filosofi *abbulo sibatang, accera sitongka-tongka*. Dalam dimensi perkawinan nilai filosofi *accera sitongka-tongka* dengan *abbulo sibatang* terwujud dalam sikap bersatu padu dalam menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kebaikan dan keluhuran tradisi.

Tradisi perkawinan pada masyarakat Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dilaksanakan dengan rangkaian-rangkaian secara tradisional. Perkawinan diawali dengan tradisi *ajjangan-jangan* (melakukan penelusuran awal ke pihak perempuan), *abboya* (melamar), *appattantu allo baji* (menentukan hari baik dalam pernikahan). Perkawinan merupakan jalan untuk memperoleh keturunan yang sah dan mendapatkan ridha Allah Swt.

Daftar Pustaka

- Brian Morris. Antropologi Agama Kritik Teori-Teori Agama Kontemporer. Penerjemah. Imam Khoiri. Yogyakarta: AK Group.
- Bugin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta Rajawali Press 2012.

- Depdiknas. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke III Cetakan ke Tiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eelen, Gino. Kritik Teori Kesantunan. Alih Bahasa Syukur Ibrahim, Surabaya: Airlangga University Press 2006.
- Geertz, Clifford, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa. Jakarta: Pustaka Jaya. 1981.
- , Kebudayaan dan Agama. Yogyakarta: Kanisius 1992.
- , Tafsir Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius 2000.
- Hari Poerwanto. Kebudayaan dan Lingkungan dalam Prospektif Antropologi. Yogyakarta Pustaka Pelajar 2008.
- Haryati, Rini. “Tradisi Appattantu Allo Baji’ (Menentukan Hari Baik) Pernikahan di Desa Camba-Camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto”, Skripsi (2020): h. 60.
- Hasyim, A. Sejarah Kebudayaan Islam. Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hakim, Robith Muti’ul. Konsep Felix Siauw tentang Ta’aruf antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita, Jurnal Al-Ahwal 7, no. 1, (2018): h. 70-71.
- Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat, Cet. II; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Koentjaraningrat, Pokok-Pokok Antropologi Sosial, Jakarta: UI Press, 1985.
- Moleong, Lexi J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya 2002.
- Mulyana, Dedy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya 2001.
- Mustakim, “Akulturasi Islam dengan Budaya Lokal dalam Tradisi Molonthalo di Gorontalo”. Jurnal Rihlah, Vol 2 No,2 Agustus (2014),h. 295-296. Diterbitkan oleh IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- Mawardi, dkk., “Lamaran (Khitbah) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam”, Jurnal Al-Hukmi 3, no. 1 (2022): h. 43.
- Nasrullah, Ruli. Komunikasi Antarbudaya: di Era Budaya siberia. Cetakan ke-3, Jakarta, PT PRENADA MEDIA GROUP, April 2018.
- Rahim, Rahman. 2011. Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis. Yogyakarta: Ombak.
- Sikki, dkk. 1991. Nilai-nilai Budaya dalam Susastra Daerah Sulawesi Selatan. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud.
- Sarwat, Ahmad Fiqh Al-Hayah Seri Fiqh Kehidupan: Pernikahan. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2020.